



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ANWAR MEDIKA
DENGAN
RSUD dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN
SAMPANG
TENTANG



PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 4/MOU/UAM/RK-IV/2026

Nomor : 100.3/386/434.203.100.01/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam (30-04-2026) bertempat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MARTINA KURNIA ROHMAH, S.Si., M.Biomed**
Jabatan : Rektor Universitas Anwar Medika
Alamat : Jalan Raya By Pass Krian KM. 33 Balongbendo Sidoarjo Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Anwar Medika yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Nama : **dr. BHAKTI SETIYO TUNGGAL, M.Kes**
Jabatan : Plt. Direktur RSUD dr. Mohammad Zyn
Alamat : Jalan Rajawali No.10, Blendenah, Karang Delem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Mohammad Zyn selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam “Kerjasama Dalam Bidang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya” dengan tujuan untuk saling memberikan manfaat dan saling menguntungkan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang bertanggungjawab kepada yayasan Rumah Sakit Anwar Medika dan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah yang berperan sebagai instansi pelayanan Kesehatan dan wahana Pendidikan Klinik dan berlokasi di Rajawali No.10 Sampang.
3. Pembimbing adalah Dosen yang berasal dari Universitas Anwar Medika / Preceptor/ CI RSUD dr.Mohammad Zyn Kabupaten Sampang yang ditugaskan untuk membimbing Preceptie/ Mahasiswa dan ditetapkan oleh Pimpinan Institusi Pendidikan dan Direktur RSUD dr.Mohammad Zyn Kab. Sampang.
4. Mahasiswa/ Preceptie adalah Mahasiswa Universitas Anwar Medika
5. Praktika adalah Pengalaman Belajar Klinik yang dilakukan oleh Mahasiswa/ Preseptie di RSUD dr.Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan bimbingan Preceptor dengan menggunakan lahan Praktik RSUD dr.Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk dapat saling menunjang dalam pelaksanaa Tri Dharma Perguruan Tinggi “Kerjasama Dalam Bidang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya”

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
5. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*);
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Klinik dibimbing oleh Preceptor/ CI Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
- (4) Pendampingan Mahasiswa dari Pembimbing Akademik sesuai kompetensinya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Memperoleh kesempatan dalam kegiatan Pendidikan sesuai kurikulum dan penelitian
 - b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia untuk keperluan pembelajaran dan penelitian sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Klinik yang di tunjuk.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- d. Memperoleh Penilaian atas kegiatan praktika yang diselenggarakan.
- e. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- f. Mengajukan program Pendidikan Klinik kepada Kepala PIHAK KEDUA minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan.
- g. Koordinasi dengan Penanggungjawab PIHAK KEDUA untuk ketentuan Praktika
- h. Menempatkan sekurang-kurangnya 1 (Satu) orang pembimbing Akademik sesuai dengan kesepakatan.
- i. Membantu kelengkapan alat dan sarana yang dianggap perlu dalam menunjang kelancaran Praktika.
- j. Membayarkan biaya penggantian kerusakan/ kehilangan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh kelalaian Mahasiswa
- k. Menyiapkan *log book* mahasiswa
- l. Menyiapkan buku sumber dan peralatan praktik yang tidak dapat dipenuhi oleh PIHAK KEDUA

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menentukan jumlah mahasiswa yang dapat melakukan Pendidikan klinik sesuai dengan ketersediaan wahana praktik dan SDM yang ada.
- b. Menentukan ruang praktik, jenis dan jenjang mahasiswa dengan tetap mengacu pada kurikulum **PIHAK KESATU**.
- c. Memperoleh biaya praktik sesuai ketentuan Pola Tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- d. Menyediakan fasilitas/ sarana Pendidikan klinik sesuai kebutuhan.
- e. Menyiapkan infrastruktur klinik yang akan membimbing dan menyiapkan bimbingan praktik klinik.
- f. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan Praktik Klinik.
- g. Memberikan penilaian hasil kegiatan Praktika pada akhir periode
- h. Melakukan penanganan serta pengarahan atas permasalahan di unit praktika sesuai ketentuan

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- i. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan praktika
- j. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan mengatur ulang jadwal praktika sesuai kapasitas ruangan dan rasio pembimbing dan mahasiswa
- k. Memperoleh biaya penggantian atas kerusakan/ kehilangan fasilitas RS, yang akibatkan kelalaian mahasiswa dengan pembiayaan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- l. Melakukan pembinaan atas ketidakdisiplinan mahasiswa sesuai dengan peraturan Tata Tertib Mahasiswa yang melakukan Pendidikan Klinik.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Semua bentuk pembiayaan yang timbul akibat adanya Perjanjian Kerja sama ini akan menjadi tanggungan **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan yang berlaku pada RSUD dr.Mohammad Zyn Kab. Sampang.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** menyatakan bersedia dan wajib memperlakukan setiap dan seluruh informasi berkaitan dengan Peranjan Kerjasama ini yang diungkapkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya sebagai informasi rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada **PIHAK** ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib dan akan selalu memastikan para wakilnya yang ditunjuk sehubungan dengan pelaksanaan Peranjan Kerjasama ini menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Peranjan Kerjasama ini, serta memperlakukan seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronik atau tertulis yang diterima dan diperoleh dalam kaitannya dengan Peranjan Kerjasama ini sebagai informasi rahasia.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga informasi rahasia tetap berlaku, kecuali:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- a. **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** diwajibkan mengungkapkannya untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Telah diperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap berlaku, walaupun Peranjian Kerjasama ini telah berakhir.

PASAL 8

PELAKSANAAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan evaluasi kegiatan “Kerjasama Dalam Bidang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya” akan ditentukan kemudian secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KETENTUAN HASIL KERJASAMA

Segala macam bentuk hasil dari kerjasama ini menjadi hak resmi **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama.

PASAL 10

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**,
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 2 di atas; dan

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing **PIHAK** di dalam Perjanjian Kerjasama ini,
- (2) Yang termasuk dalam *force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini, yaitu
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, tsunami dan taufan;
 - b. Sabotase, perang, huru-hara, pemberontakan, embargo, pemogokan umum dan tindakan pemerintah di bidang moneter.
- (3) Apabila terjadi keadaan sebagaimana ayat (2) Pasal ini, salah satu **PIHAK** yang terdampak harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai *force majeure* tersebut dan akibatnya pada pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disertai bukti-bukti yang nyata dan sah dari instansi berwenang mengenai terjadinya dan berakhirnya *force majeure* itu.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus diajukan kepada **PIHAK** lainnya dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi dan berakhir dan **PIHAK** lainnya tersebut harus memberikan jawaban atas pemberitahuan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.
- (5) Apabila batas waktu pemberitahuan 3 (tiga) hari kalender terlampaui maka **PIHAK** yang diberitahu berhak menolak pengajuan pemberitahuan *force majeure* dan bila **PIHAK** yang diberitahu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender belum memberikan jawaban,

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

maka **PIHAK** pemberitahu dapat beranggapan bahwa force majeure tersebut disetujui.

- (6) Selama adanya penundaan, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya dalam bentuk apapun juga.

PASAL 12

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, surat elektronik atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

Universitas Anwar Medika

Alamat : Jalan Raya By Pass Krian KM. 33 Balongbendo Sidoarjo

Telepon : (031) 99892096 / +62 821-3675-6060

Email : partnership@uam.ac.id

Attn. : Biro Alumni dan Kerjasama Universitas Anwar Medika

RSUD dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG

Alamat : JL. RAJAWALI NO. 10, SAMPANG

Telepon : 081913531316

email : rsud.dr.mohammad.zyn@gmail.com

Attn. : Sub Koordintor Diklat dan Penelitian

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama proses penyelesaian perselisihan tersebut ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban masing-masing

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini, kecuali diperjanjikan lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 14

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 16

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU

Universitas Anwar Medika



**Martina Kurnia Rohmah, S.Si.,
M.Biomed.**
Rektor

PIHAK KEDUA

**RSUD dr. MOHAMMAD ZYN
KABUPATEN SAMPANG**



dr. BHAKTI SETIYO TUNGGA, M.Kes.
Plt. Direktur

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2